

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN GOWA

2018

PUTUSAN NOMOR: 006/PS./SN-06/IX/2018, 4 HLM

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu IR, Kurnia Taufiq Wakil Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Gowa dan Capt. Hariadi, SE.M.Mar Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Gowa, atas dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 154.1/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Rapat Pleno Klarifikasi atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 3 September 2018.

- Dasar hukum: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Perkara 006/PS./SN-06/IX/2018 tertanggal 07 September 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 154.1/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Rapat Pleno Klarifikasi atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam Berita Acara Nomor 154.1/PL.01.4-BA/03/7306/KPU.Kab/IX/2018 dimana pemohon telah mengundurkan diri sebagai Ketua BUMDES Ma'Minasata Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa pada tanggal 29 Juni 2018. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah diadakan mediasi atau kesepakatan para pihak, Pemohon dan Termohon sepakat untuk: 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebgayaan; 2)

Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Nasdem Kabupaten Gowa atas nama IR. Kurnia Taufiq pada Dapil 2 telah dikabulkan oleh pihak Termohon; dan 3) Bahwa Pihak Termohon akan melakukan Verifikasi dokumen/berkas dari Pemohon atas nama IR. Kurnia Taufiq pada Dapil 2 Partai Nasdem Kabupaten Gowa sebelum dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis 13 September 2018.